



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Subjek Hukum Internasional

Hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah subjek hukum yang saling memiliki keterkaitan, dalam arti masing-masing subjek hukum berdiri sendiri dengan utuh tidak dibawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat. Defenisi subjek hukum, yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum (*Rechtsbevoegdheid*). Subjek hukum adalah setiap sistem hukum baik itu sistem hukum nasional maupun sistem hukum internasional. Subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dengan kemampuan sebagai pemegang hak dan kewajiban tersebut, berarti adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban (Parthiana, 1990: 58). Secara umum yang dipandang sebagai subjek hukum adalah sebagai berikut :

1. Manusia

Individu atau orang perorangan atau disebut pribadi alam (*Natuurlijk Person*) yaitu hak yang dimiliki sejak dalam kandungan, dan yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum manusia adalah mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum atau sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah) (Parthiana, 1990: 58).

2. Badan hukum,

Badan hukum yaitu badan atau lembaga yang sengaja didirikan untuk

suatu maksud dan tujuan tertentu yang karena sifat, ciri, dan coraknya yang sedemikian rupa dipandang mampu berkedudukan sebagai subjek hukum (Rechtsperson), seperti Bank Indonesia, perusahaan negara, PT, firma, koperasi, yayasan, dan sebagainya (Parthiana, 1990: 59).

Subyek hukum internasional merupakan entitas yang menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional, dan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya dengan mengajukan klaim-klaim internasional (Brownlie, 1977 : 67). Subjek hukum internasional adalah mutlak sebagai pemegang segala hak dan kewajiban dalam hukum internasional, pemegang hak istimewa *procedural* untuk mengadakan tuntutan di depan Mahkamah Internasional, dan pemilik kepentingan yang diatur secara penuh oleh hukum internasional (Brownlie, 1977: 68).

Syarat sesuatu dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional adalah memiliki personalitas hukum internasional dengan kemampuan dan kecakapan tertentu diantaranya (Statushukum.com, 2013):

- 1) Mampu mendukung hak dan kewajiban internasional (*capable of possessing international rights and duties*);
- 2) Mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional (*endowed with the capacity to take certain types of action on international plane*);
- 3) Mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional (*they have related to capacity to treaties and agreements under international law*);

- 4) Memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional (*the capacity to make claims for breaches of international law*);
- 5) Memiliki kekebalan dari pengaruh/penerapan yurisdiksi nasional suatu negara (*the enjoyment of privileges and immunities from national jurisdiction*);
- 6) Dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional (*the question of international legal personality may also arise in regard to membership or participation in international bodies*).

Munculnya hukum internasional karena negara dipandang sebagai satu-satunya subjek hukum internasional. Fenomena adanya subjek hukum bukan negara sebagai subjek hukum internasional tidak terlepas dari perkembangan hukum internasional serta adanya organisasi-organisasi yang bersifat khusus yang keberadaannya secara fungsional diakui sebagai subjek hukum internasional (Haryotaram, 2005: 78). Adapun subjek hukum internasional yang memiliki personalitas hukum diantaranya (Istanto. 2018: 17):

- 1) Negara

Negara adalah sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum (*binding by law*), yang melalui pemerintahannya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai, serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan

masyarakat internasional lainnya. Negara merupakan konsep hukum teknis berupa organisasi kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan internasional dalam mencapai tujuan bersama (*common goals*) yang dapat dituntut atau pun melakukan penuntutan, baik alat hubungan dalam negeri maupun luar negeri (Istanto. 2018: 17).

Selain itu ada Pemerintahan, selain menjadi syarat atas pembentukan negara, pemerintahan juga menjadi penggerak sekaligus pelindung atas penduduk yang ada pada suatu wilayah yang diklaimnya. Jika melihat wilayah, tidak juga dijelaskan minimal luas wilayah yang harus dimiliki suatu negara dalam pendiriannya. Tetapi menjadi penting adalah wilayah ini memiliki kemungkinan untuk beroperasi sebagai negara. Maka pemerintahan di atas wilayah ini juga yang menentukan eksistensi suatu negara di atas wilayah tersebut (Sefriani, 2014:199). Kemampuan pemerintahan dalam mengatur wilayahnya menjadi penting, karna pemerintahan berperan sebagai pelindung penduduk atas wilayah itu sendiri. Jika penduduk pada suatu wilayah tidak dapat dijangkau oleh pemerintah pusatnya, dan jika hal ini terjadi dalam skala besar maka pemerintahan dapat dikatakan tidak hadir dalam wilayah tersebut. Dan ketidakhadiran pemerintahan dapat menandakan bahwa pendudukan di wilayah ini berdiri sendiri serta terpisah dari pemerintahan lainnya. Maka penduduk atas wilayah ini dapat saja mengupayakan untuk menentukan nasibnya sendiri (Sefriani, 2014:199). Adapun salah satu contohnya yaitu kasus Kosovo yang dimana pemerintahan Serbia pada saat itu tidak dapat menunjukkan otoritasnya di daerah serta di tambah adanya keinginan untuk

memerdekakan diri. Maka rakyat Kosovo mengupayakan memerdekakan diri. Pada 17 Februari 2008 melalui Parlemen Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dan tidak lama kemudian beberapa negara mengakui kemerdekaan Kosovo (Sujadmiko, 2012:183).

2) Organisasi Internasional

Munculnya organisasi internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral dengan berbagai kepentingan dan latar belakang, menjadikan organisasi internasional dianggap sebagai salah satu subyek hukum internasional. Organisasi agar dapat diakui sebagai subjek hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut (Adolf, 2011 : 24) :

- a) Memiliki keanggotaan secara global dan memiliki tujuan yang bersifat umum, sebagai contoh adalah organisasi perserikatan bangsa-bangsa (PBB).
- b) Memiliki keanggotaan secara global dan memiliki tujuan yang bersifat lebih spesifik, sebagai contoh adalah organisasi perburuhan (*International Labor Organization*), organisasi yang bergerak dibidang finansial (*International Monetary Fund*), World Bank, UNESCO, etc;
- c) Suatu organisasi internasional yang cakupannya regional, terdiri dari sejumlah kecil (beberapa) negara tetapi maksud dan tujuan pendirian organisasinya bersifat global, sebagai contoh adalah *Association of South East Asian Nation* yang disingkat ASEAN, Europe Union, etc.
- d)

3) Palang Merah Internasional

Keberadaan palang merah internasional di dalam hubungan dan hukum internasional sangat unik dan strategis, dimana pada mulanya pembentukannya merupakan organisasi dalam lingkup nasional di negara Swiss yang didirikan oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kehadiran Palang Merah Internasional menarik simpati dan meluas di berbagai negara, dan kemudian membentuk palang merah nasional di masing-masing wilayah negaranya. Organisasi palang merah dari seluruh negara dihimpun menjadi suatu organisasi internasional dinamakan Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*) dan berkedudukan di Jenewa, Swiss (Istanto. 2018: 19).

4) Tahta Suci Vatikan

Pengakuan Vatikan sebagai subjek hukum internasional berbeda dengan negara lain, oleh karena tugas dan kewenangan kenegaraan yang dimilikinya hanya terbatas pada urusan bidang kerohanian dan kemanusiaan serta berorientasi penuh pada kekuatan moral. Wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katolik sedunia telah dipandang secara luas dan mengglobal. Vatikan telah diakui sebagai subjek hukum internasional dan memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara yang sejajar dengan kedudukan perwakilan diplomatik negara lainnya. Berbagai negara membuka hubungan diplomatik dengan Tahta Suci, dengan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan dan demikian juga sebaliknya Tahta Suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara (Istanto. 2018: 20).

5) Individu

Individu merupakan satu-satunya subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban hukum terhadap aplikasi ketentuan normatif dan prosedural penuntutan kejahatan internasional. Berkenaan dengan kapasitas aktif tersebut, seorang individu dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan atau tindakannya secara hukum. Proses peradilan terhadap penjahat perang dalam Mahkamah Internasional di Nurnberg dan Tokyo, seseorang dianggap langsung bertanggungjawab sebagai individu atas kejahatan perang yang dilakukannya. Selain itu, beberapa hal yang dapat dijadikan dasar hukum individu sebagai subjek hukum internasional, antara lain (Istanto. 2018: 22):

- a) Perjanjian Versailles pada tahun 1919 pasal 297 dan 304;
- b) Perjanjian Uppersilesia pada tahun 1922;
- c) *Court of Justice* dalam Keputusan Permanent pada tahun 1928;
- d) Perjanjian London pada tahun 1945 (Inggris, Prancis, Rusia, USA);
- e) Konvensi Genocide pada tahun 1948

6) Kaum Pemberontak

Kaum pemberontak pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat, dan oleh karenanya penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Apabila pemberontakan tersebut memiliki persenjataan dan berkembang sehingga menimbulkan perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan atau bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak

sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun hal ini tidak menutup kemungkinan akan dipandang sebagai tindakan kurang bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi (Istanto. 2018: 24). Persoalan perang saudara di suatu negara tertentu dapat melibatkan negara-negara luar yang dapat disimpulkan sebagai berikut: negara-negara luar ini pada umumnya, kecuali apabila kepentingan-kepentingan mereka dipertaruhkan, akan mempertahankan kebijaksanaan non-interfensi dalam urusan-urusan dalam negeri suatu negara lain. Namun, pada suatu saat negara tersebut tidak mungkin lagi meneruskan kebijakan praktis demikian, karena:

1. Kegiatan-kegiatan kekuatan pemberontak telah mencapai suatu tingkat keberhasilan di mana mereka menduduki secara efektif dan membentuk otoritas de facto di sebagian besar wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah induk.
2. Peperangan yang aktual antara pemerintah induk dengan pihak pemberontak dapat mencapai dimensi-dimensi sedemikian rupa sehingga negara-negara luar terpaksa menganggap perang saudara tersebut sebagai perang sesungguhnya antara dua kekuatan yang bersaing, dan bukan semata-mata sebagai suatu perebutan kekuasaan. Dengan perkataan lain, negara-negara ini terpaksa akan mengakui keadaan berperang. Hal ini karena persoalan-persoalan yang sulit yang mungkin timbul, kecuali negara-negara luar akan menanggung risiko tertarik ke dalam kancah peperangan, yang tidak dapat dipecahkan tanpa memperlakukan pihak-pihak yang bersaing itu sebagai pihak berperang (Starke, 2010:197).